

**PERNYATAAN STANDAR
PENGENDALIAN MUTU**

**PSPM No.
04**

**IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN BERAGAM
(*OMNIBUS STATEMENT*)
STANDAR PENGENDALIAN MUTU
2008**

20 Februari 2008

**DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

JL. KAPTEN TENDEAN NO. 1, JAKARTA

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
2007 – 2008**

Djohan Pinnarwan	Ketua
Syarief Basir	Wakil Ketua
Eddy Setiawan	Anggota
Fitradewata Teramihardja	Anggota
Godang P. Panjaitan	Anggota
Handri Tjendra	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Kusumaningsih Angkawidjaja	Anggota

DAFTAR ISI

Daftar isi	Paragraf
Ringkasan	
Pernyataan Beragam (<i>Omnibus Statement</i>) Standar Pengendalian Mutu 2008	
Pendahuluan	01 – 02
Perubahan Istilah.....	03 – 04
Tanggal Efektif	05
Lampiran	

PERNYATAAN BERAGAM (OMNIBUS STATEMENT) STANDAR PENGENDALIAN MUTU 2008

(PSPM No. 04, Tanggal Penerbitan 20 Februari 2008)

Pendahuluan

01. Perubahan organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sejak tanggal 24 Mei 2007 berdampak terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu standar profesi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) IAI-KAP - Ikatan Akuntan Indonesia sebelum berdirinya IAPI.

02. DSPAP sebagai badan yang dibentuk dan diberikan kewenangan untuk mengembangkan standar profesi dan merupakan kelengkapan dari IAPI, perlu melakukan penyesuaian atas Standar Pengendalian Mutu dalam SPAP sehubungan dengan perubahan organisasi profesi tersebut di atas.

Perubahan Istilah

03. Pernyataan ini menetapkan perubahan istilah ***Ikatan Akuntan Indonesia*** dan ***Kompartemen Akuntan Publik*** yang digunakan dalam seluruh Pernyataan Standar Pengendalian Mutu, termasuk interpretasi, lampiran, dan contoh yang terdapat di dalamnya, menjadi ***Institut Akuntan Publik Indonesia***.

04. Daftar dari seksi-seksi dalam Standar Pengendalian Mutu yang terpengaruh atas perubahan istilah tersebut di atas disajikan dalam Lampiran 1 atas Pernyataan ini. Selain itu, Lampiran 2 atas Pernyataan ini menyajikan contoh laporan bentuk baku dalam *on-site quality review* dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang disajikan berdasarkan PSPM No. 04.

Tanggal Efektif

05. Pernyataan ini berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2008. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya Pernyataan ini diizinkan.

Lampiran 1

Daftar Seksi-Seksi dalam Standar Pengendalian Mutu yang Terpengaruh Sehubungan dengan Perubahan Istilah seperti yang Diatur dalam PSPM No. 04

1. SPM Seksi 100 Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik, paragraf 01, 02, dan 07.
2. SPM Seksi 200 Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu, paragraf 08.
3. SPM Seksi 300 Standar Pelaksanaan dan Pelaporan Review Mutu, paragraf 01, 02, 05, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 41, 46, 47, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 72, 74, 75, 76, dan 78, serta Lampiran E, Lampiran I, dan Lampiran J.
4. SPM Seksi 9300 Standar Pelaksanaan dan Pelaporan Review Mutu, paragraf 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, dan 14.

Lampiran 2

Contoh Laporan Bentuk Baku dalam *On-Site Quality Review* dengan Pendapat Wajar tanpa Pengecualian yang Disajikan Berdasarkan PSPM No. 04

KAP Peserta Program Review Mutu

31 Agustus 20XX

Kepada Para Partner
Ali, Budiman & Rekan atau

Kepada Sdr. Budiman, Akuntan

Kami telah mereview sistem pengendalian mutu atas praktik akuntansi dan audit [Nama KAP] (KAP) yang berlaku untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 20XX. Review kami laksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh ~~**Ikatan Akuntan Indonesia**~~ **Institut Akuntan Publik Indonesia**. Kami menguji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP sepanjang yang kami pandang memadai. Pengujian-pengujian ini mencakup review atas kontrak-kontrak pekerjaan akuntansi dan audit pilihan.

Dalam melaksanakan review, kami mendasarkan pada standar pengendalian mutu yang diterbitkan oleh ~~**Ikatan Akuntan Indonesia**~~ **Institut Akuntan Publik Indonesia**. Standar tersebut menetapkan bahwa sistem pengendalian mutu KAP harus lengkap dan didesain sesuai dengan ukuran, struktur organisasi, kebijakan operasional, dan jenis praktik KAP. Standar tersebut menetapkan bahwa penyimpangan dalam kinerja individual dapat berdampak ke tingkat kepatuhan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan, oleh karena itu, disadari bahwa terdapat kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap semua kebijakan dan prosedur dalam setiap kasus.

Menurut pendapat kami, sistem pengendalian mutu atas praktik akuntansi dan audit [Nama KAP] yang berlaku pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 20XX, memenuhi tujuan standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh ~~**Ikatan Akuntan Indonesia**~~ **Institut Akuntan Publik Indonesia** dan telah dipatuhi sepanjang tahun untuk memberikan keyakinan memadai bagi KAP dalam memenuhi standar profesional dalam pelaksanaan praktik itu.

John, Ketua Tim

[atau Nama KAP Pelaksana Review]